



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

---

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN  
KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : SK.37/PPKL/SET/KAP.3/2/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI  
KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUP DIREKTORAT  
JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN  
KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap alokasi biaya bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah pada Keputusan Direktur Jenderal Nomor SK.32/PPKL/SET/KAP.3/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2018 tidak sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2018 sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05 / 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 / PMK.05 / 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2018.

- KESATU : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pihak terkait dalam melaksanakan penyaluran bantuan lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.32/PPKL/SET/KAP.3/11/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
KERJASAMA TEKNIK



MUHAMMAD ZAKARIA

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 12 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN  
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN NOMOR SK.32/PPKL/SET/KAP.3/11/2017  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN  
PEMERINTAH DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL  
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 menyebutkan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Selanjutnya pada Pasal 45 ayat (1) disebutkan Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Dalam rangka meningkatkan peran serta dan tanggungjawab masyarakat dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik maka Pemerintah memandang perlu memberikan bantuan Pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang selanjutnya disebut Ditjen PPKL, sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan ikut bertanggungjawab dalam mendukung dan meringankan beban masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian bantuan pemerintah pada Ditjen PPKL merupakan bantuan dalam bentuk fasilitasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, infrastruktur hijau, instalasi pengolah limbah dan biodigester.

Agar penyaluran bantuan pemerintah pada Ditjen PPKL dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan, maka perlu disusun pedoman tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah pada lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 295);

### C. TUJUAN

1. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah pada lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan disusun dengan tujuan :
  - a. Sebagai pedoman bagi :
    - 1) Direktur Jenderal dalam menentukan, menetapkan dan menyalurkan bantuan pemerintah di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,
    - 2) Lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat, dan Lembaga pendidikan/kesehatan/keagamaan dalam mengajukan proposal,
    - 3) Aparat pengawas yang berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

- b. Agar bantuan yang disalurkan oleh Ditjen PPKL dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan terhindar dari penyimpangan.
2. Tujuan penggunaan bantuan pemerintah lainnya adalah :
- a. Fasilitasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, instalasi pengolah limbah komunal dan biodigester.  
Fasilitasi ini bertujuan untuk mendukung program perlindungan lingkungan, mengurangi beban pencemaran lingkungan, memulihkan tingkat kerusakan lingkungan dan mendorong efisiensi energi. Dalam rangka memenuhi penyediaan sarana/prasarana
  - b. Fasilitasi infrastruktur hijau  
Fasilitasi ini bertujuan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan khususnya dalam penanggulangan kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pada lahan akses terbuka.

#### D. PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH

Pemberi bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah adalah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan cq. Ditjen PPKL pada:

1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air,
2. Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Akses Terbuka, dan
3. Direktorat Pengendalian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut, dan
4. Badan Restorasi Gambut.



## BAB II KETENTUAN UMUM

### A. PENGERTIAN

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah, yang selanjutnya disebut Bantuan Lainnya adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga pemerintah/non pemerintah,
2. Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang disahkan sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Lurah dan memiliki kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan,
3. Lembaga swadaya Masyarakat adalah lembaga yang terdaftar di Pemerintah Daerah dan melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup,
4. Lembaga pendidikan/kesehatan/keagamaan adalah lembaga yang berbadan hukum dan memiliki kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan,
5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah,
6. Surat Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan yang dibuat antara 2 (dua) pihak atau lebih, yang memuat hak dan kewajiban atau ketentuan-ketentuan yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak,
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan,
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan,
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil

keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN,

## B. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan pemerintah lainnya yang diberikan oleh Ditjen PPKL berbentuk barang yang meliputi :

### 1. Fasilitasi Instalasi Pengolah Limbah Komunal berupa :

#### a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Limbah Domestik.

Kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Limbah Domestik bertujuan untuk membantu masyarakat pada daerah rawan pencemaran, kumuh dan padat penduduk di Aliran Sungai untuk mengatasi permasalahan pencemaran air tanah dan air sungai akibat air limbah yang dihasilkan setiap harinya dan menurunkan beban pencemaran yang bersumber dari air limbah domestik.

#### b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Usaha dan/atau kegiatan Tahu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk penataan lingkungan disekitar lokasi pengrajin tahu agar dapat menurunkan beban pencemaran dari kegiatan yang dilakukan dan memberikan manfaat sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan bagi pengrajin tahun dan penduduk disekitarnya..

### 2. Biodigester limbah ternak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk penataan lingkungan disekitar lokasi peternak sapi agar dapat menurunkan beban pencemaran dari kegiatan yang dilakukan dan memberikan manfaat sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan bagi peternak dan penduduk di sekitar peternakan.

### 3. Pengelolaan Air Limpasan Hujan

### 4. Restorasi Sungai dan danau

### 5. Fasilitasi infrastruktur hijau yang berupa pemulihan Lahan Bekas Pertambangan Rakyat.

Maksud Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka ini adalah menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

### 6. Tempat Penampungan Sementara Sampah

### 7. Revitalisasi ekonomi.

**BAB III**  
**KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN**

**A. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH**

**1. Persyaratan Umum :**

- a. Penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan pemerintah atau ditunjuk langsung yang merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan,
- b. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan menerima dan mengelola bantuan pemerintah,
- c. Bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima bantuan pemerintah,
- d. Memiliki lahan dengan status lahan tidak dalam sengketa atau dalam konflik,
- e. Penerima bantuan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat wajib terdaftar di Pemerintah Daerah,
- f. Penerima bantuan untuk Lembaga pendidikan/kesehatan/keagamaan wajib berbadan hukum,
- g. Penerima bantuan untuk Kelompok Masyarakat/lembaga yang akan mengelola bantuan pemerintah sudah dibentuk dan disahkan sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Lurah.

**2. Persyaratan Khusus**

No	Bantuan Pemerintah	Kriteria
1	IPAL komunal limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah rawan pencemaran, kumuh dan padat penduduk di Aliran Sungai;</li><li>• Minimal terdiri 30 KK yang akan memanfaatkan instalasi</li></ul>
2	IPAL limbah tahu	Daerah rawan pencemaran di daerah aliran sungai dan padat industry skala kecil/rumah tangga
3	Biodigester limbah ternak	Daerah rawan pencemaran di daerah aliran sungai dan padat daerah peternakan masyarakat
4	Model Pengelolaan Air Limpasan Hujan	Daerah rawan pencemaran di daerah aliran sungai
5	Restorasi Sungai	Daerah rawan pencemaran di daerah aliran sungai
6	Restorasi Danau	Daerah rawan pencemaran di daerah aliran sungai

7	Rehabilitasi Lahan Bekas Pertambangan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lokasi yang akan dipulihkan merupakan lokasi bekas penambangan yang sudah tidak aktif</li><li>• Secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan dokumen RTRW/RUTRD</li><li>• Adanya surat permohonan bantuan rehabilitasi dari penerima calon penerima bantuan dan/atau surat dukungan dari kepala daerah setempat,</li><li>• Lokasi yang dipulihkan tidak akan dilakukan penambangan/ dialih fungsikan dalam waktu minimal 10 tahun.</li></ul>
8	Tempat Penampungan Sementara Sampah	TPS di perkampungan nelayan dibuat untuk mengolah sampah
9	Revitalisasi Ekonomi	Diberikan kepada kelompok masyarakat di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi

3. Melampirkan persyaratan lainnya, terdiri dari :

1) Kelompok Masyarakat:

- Surat permohonan berisi usulan besaran kegiatan yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat
- Surat keterangan Kelembagaan penerima bantuan dan/atau Surat keterangan yang setara dan dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah
- Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa (apabila menerima bantuan sarana/prasarana yang memerlukan lokasi tanah)

2) Lembaga Swadaya Masyarakat

- Surat permohonan berisi usulan besaran kegiatan yang ditandatangani oleh ketua lembaga swadaya masyarakat
- Surat keterangan Kelembagaan penerima bantuan dan/atau Surat keterangan yang setara dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah,
- Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa (apabila menerima bantuan sarana/prasarana yang memerlukan lokasi tanah)

3) Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

- Surat permohonan ditandatangani oleh ketua atau kepala lembaga pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah,
- Berbadan hukum yang ditetapkan oleh Akte notaris bagi Lembaga Non Pemerintah,

- Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa (apabila menerima bantuan sarana/prasarana yang memerlukan lokasi tanah).
- 4) Permohonan bantuan pemerintah ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung B Lantai 4, Jl. D.I Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410.

**B. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH**

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Pagu
1	Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros	Model Percontohan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp.585.000.000
2	Sumatera Barat	Padang Sidempuan	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
3	Jawa Barat	Cirebon	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
4	Kalimantan Timur	Balikpapan	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
5	Jawa Timur	Surabaya	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
6	Jawa Tengah	Jepara	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
7	Sumatera Selatan	Musi Rawas	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
8	Jawa Timur	Gresik	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
9	Jawa Barat	Garut	Instalasi	Rp.637.850.000

			Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	
10	Maluku	Ambon	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
11	Papua	Bovem Digoel	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
12	Kalimantan Timur	Tarakan	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
13	Sumatera Selatan	Prabumulih	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
14	Sumatera Selatan	Gowa	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
15	Jawa Barat	Bogor	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
16	Gorontalo	Gorontalo	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
17	Jawa Tengah	Cilacap	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
18	Jawa Timur	Lamongan	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
19	Jawa Barat	Bogor	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000

20	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
21	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
22	Jawa Timur	Tuban	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
23	Jawa Tengah	Purworejo	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.637.850.000
24	DKI Jakarta	Jakarta Utara	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
25	Kalimantan Barat	Pontianak	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
26	Jawa Tengah	Batang	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
27	Jawa Timur	Lumajang	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
28	Jawa Timur	Bojonegoro	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
29	Bangka Belitung	Belitung	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
30	Riau	Kampar	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik	Rp.670.000.000

			Komunal	
31	Riau	Rokan Hulu	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
32	Kalimantan Timur	Mahakam Hulu	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
33	Jawa Timur	Malang	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
34	Jawa Tengah	Purworejo	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
35	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
36	Sulawesi Selatan	Bulukumba	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
37	Sulawesi Utara	Manado	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
38	DI Yogyakarta	Kulonprogo	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
39	Jawa Timur	Jember	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
40	Banten	Tangerang	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
41	Jawa Timur	Ngawi	Instalasi Pengolah Air Limbah	Rp.670.000.000



			Domestik Komunal	
42	Banten	Serang	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
43	Jawa Barat	Bogor	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
44	Jawa Barat	Cianjur	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
45	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
46	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
47	Kalimantan Timur	Tarakan	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
48	Sulawesi Tengah	Morowali	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
49	Sulawesi Selatan	Takalar	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
50	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
51	Papua	Nabire	Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Komunal	Rp.670.000.000
52	Sulawesi Selatan	Gowa	Instalasi Pengolah Air	Rp.670.000.000

			Limbah Domestik Komunal	
53	Jawa Tengah	Kudus	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Tahu	Rp.224.240.000
54	Jawa Tengah	Pekalongan	Instalasi Pengolah Air Limbah Tekstil	Rp.538.000.000
55	Jawa Tengah	Pekalongan	Instalasi Pengolah Air Limbah Ternak	Rp.224.240.000
56	Jawa Tengah	Pekalongan	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.224.240.000
57	Jawa Timur	Tuban	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Tahu	Rp.224.240.000
58	Kalimantan Selatan	Banjar	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Tahu	Rp.224.240.000
59	Riau	Pekanbaru	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Tahu	Rp.226.000.000
60	Lampung	Lampung Timur	Digester Ternak	Rp.225.500.000
61	Sumatera Utara	Tanjung Balai	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Tahu	Rp.226.000.000
62	Sumatera Selatan	Palembang	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Tahu	Rp.225.500.000
63	Jawa Tengah	Purbalingga	Instalasi Pengolah Air Limbah Ternak	Rp.210.240.000
64	Sumatera Utara	Tapanuli Utara	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
65	Sumatera Utara	Toba Samosir	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
66	Jawa Timur	Bojonegoro	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
67	Jawa Timur	Tuban	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000

68	Jawa Barat	Cirebon	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
69	Sumatera Barat	Bukit Tinggi	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
70	Sumatera Barat	Agam	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
71	Jawa Timur	Surabaya	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
72	Jawa Tengah	Kudus	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
73	Jawa Tengah	Demak	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.235.000.000
74	Sumatera Selatan	Palembang	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
75	Sumatera Selatan	Musi Rawas	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
76	Jawa Timur	Lamongan	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
77	Jawa Barat	Garut	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
78	Jawa Barat	Tasikmalaya	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
79	Maluku	Ambon	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
80	Papua	Jayapura	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
81	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
82	Kalimantan Timur	Tarakan	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
83	Sumatera Selatan	Muara Enim	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
84	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	Instalasi Pengolah Air	Rp.240.000.000

			Limbah Tahu	
85	Sulawesi Selatan	Makassar	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
86	Sulawesi Selatan	Gowa	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
87	Gorontalo	Gorontalo	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
88	Gorontalo	Gorontalo	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
89	Jawa Tengah	Cilacap	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
90	Jawa Tengah	Banyumas	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
91	Jawa Tengah	Gresik	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.235.000.000
92	Kalimantan Selatan	Banjarbaru	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
93	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
94	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
95	Jawa Tengah	Purworejo	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
96	Jawa Tengah	Magelang	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
97	Kalimantan Barat	Pontianak	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
98	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
99	Jawa Tengah	Batang	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
100	Jawa Tengah	Pekalongan	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000

101	Jawa Tengah	Jember	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
102	Jawa Tengah	Bojonegoro	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
103	Bangka Belitung	Belitung	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.240.000.000
104	Bangka Belitung	Belitung Timur	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
105	Riau	Pelalawan	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
106	Riau	Kampar	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
107	Riau	Rokan Hulu	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
108	Riau	Dumai	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
109	Kalimantan Timur	Tarakan	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
110	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
111	Jawa Timur	Kota Malang	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
112	Jawa Timur	Kabupaten Malang	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
113	Jawa Tengah	Temanggung	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
114	Jawa Tengah	Wonosobo	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
115	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
116	Sulawesi Selatan	Maros	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
117	Sulawesi	Pangkajene	Instalasi	Rp.241.000.000

	Selatan		Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	
118	Sulawesi Utara	Tomohon	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
119	DI Yogyakarta	Sleman	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
120	DI Yogyakarta	Kulonprogo	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
121	Jawa Timur	Jember	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
122	Papua	Merauke	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
123	Sulawesi Selatan	Bantaeng	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
124	Sulawesi Selatan	Takalar	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
125	Jawa Timur	Ngawi	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
126	Jawa Timur	Trenggalek	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
127	Banten	Cilegon	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
128	Banten	Kota Serang	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
129	Jawa Barat	Bogor	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
130	Jawa Barat	Cianjur	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
131	Sulawesi Selatan	Pare-Pare	IPAL Digester	Rp.241.000.000

132	Nusa Tenggara Barat	Mataram	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
133	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
134	Kalimantan Timur	Bontang	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
135	Kalimantan Timur	Kutai Barat	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
136	Sulawesi Tengah	Palu	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
137	Sulawesi Tengah	Donggala	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
138	Sulawesi Selatan	Jenepoto	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
139	Sulawesi Selatan	Selayar	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
140	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
141	Nusa Tenggara Timur	Belu	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
142	Jawa Tengah	Pati	Instalasi Pengolah Air Limbah Dan Digester Ternak	Rp.241.000.000
143	Jawa Barat	Tangerang	Instalasi Pengolah Air Limbah Tahu	Rp.241.000.000
144	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Model Pengelolaan Air Limpasan Hujan	Rp.98.000.000
145	Jawa Barat	Depok	Restorasi Sungai Ciliwung	Rp.1.500.000.000
146	Jawa Barat	Karawang	Restorasi Sungai Citarum	Rp.1.500.000.000
147	Sulawesi Utara	Tobasa	Restorasi Danau Toba	Rp.5.750.000.000

148	Sumatera Barat	Maninjau	Restorasi Danau Maninjau	Rp.3.000.000.000
149	Kepulauan Riau	Kota Batam	TPS Sampah Di Pantai Nongsa	Rp. 200.000.000,-
150	Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	Rp. 2.080.000.000
151	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Tengah	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	Rp. 2.150.000.000,-
152	Riau	Siak	Revitalisasi Ekonomi	Rp. 600,000,000,-
153	Riau	Pelalawan	Revitalisasi Ekonomi	Rp. 200,000,000,-
154	Riau	Kota Dumai	Revitalisasi Ekonomi	Rp. 200,000,000,-
155	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Revitalisasi Ekonomi	Rp. 1,000,000,000,-
156	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Revitalisasi Ekonomi	Rp. 800,000,000,-
157	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Revitalisasi Ekonomi	Rp. 800,000,000,-
158	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Revitalisasi Ekonomi	Rp. 1,000,000,000,-
159	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Revitalisasi Ekonomi	Rp. 1,000,000,000,-
160	Papua	Merauke	Revitalisasi Ekonomi	Rp. 400,000,000,-
161	Papua	Merauke	Revitalisasi Ekonomi	Rp. 400,000,000,-



BAB IV  
MEKANISME PEMBERIAN, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat diberikan melalui 2 cara yaitu dengan :

1. Inisiatif bantuan pemerintah langsung dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan, dan
2. Inisiatif bantuan pemerintah berdasarkan proposal Pemerintah Daerah atau Kelompok swadaya masyarakat/lembaga pendidikan, kesehatan, keagamaan atau kelompok masyarakat yang diketahui Pemerintah Daerah.

A. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Mekanisme Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana yang merupakan Inisiatif langsung dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan adalah:

- a. Surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan kepada calon penerima bantuan terkait dengan penyaluran bantuan,
- b. Penyusunan surat kesediaan dari calon penerima bantuan untuk menerima bantuan pemerintah,
- c. PPK menetapkan penerima bantuan pemerintah untuk disahkan oleh KPA sebagai dasar penandatanganan surat perjanjian kerjasama dengan calon penerima bantuan,
- d. Pelaksanaan Pengadaan Bantuan pemerintah,
- e. Pelaksanaan Pekerjaan,
- f. Serah terima bantuan pemerintah berupa barang dilaksanakan sesuai Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Mekanisme Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana berdasarkan pengajuan proposal sebagai berikut:

- a. Kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau Lembaga pendidikan/kesehatan/keagamaan menyampaikan proposal permohonan bantuan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- b. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan proposal bantuan kepada Eselon II yang bertanggungjawab terhadap kegiatan terkait untuk dilakukan identifikasi dan seleksi,
- c. Eselon II terkait menugaskan PPK untuk melakukan identifikasi dan seleksi untuk memastikan:
  - kesesuaian terhadap kriteria dan persyaratan penerima bantuan,
  - kesediaan calon penerima bantuan untuk menerima dan mengelola bantuan yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan,
  - kesediaan calon penerima bantuan untuk memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas pemerintah, yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan,
- d. PPK melakukan seleksi terhadap daftar pendek hasil identifikasi. Seleksi dilakukan untuk membuat peringkat usulan kegiatan berdasarkan :
  - besaran usulan kegiatan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh;
  - kesiapan sistem manajerial perseorangan dan/atau kelembagaan penerima bantuan pemerintah
- e. PPK menetapkan penerima bantuan pemerintah untuk disahkan oleh KPA sebagai dasar penandatanganan surat perjanjian kerjasama dengan calon penerima bantuan,
- f. Surat Keputusan penerima bantuan pemerintah merupakan dasar pemberian bantuan pemerintah. Surat Keputusan tersebut paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang dan nilai nominal barang,
- g. Menyusun Surat kesediaan dan kesanggupan menerima dan mengelola bantuan pemerintah dari calon penerima bantuan,
- h. Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Pemerintah,
- i. Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Pemerintah,
- j. Serah terima bantuan pemerintah dilakukan sesuai Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## B. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Prosedur penyaluran bantuan pemerintah lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk barang dilakukan dengan tahapan :

### a. Pelaksanaan pengadaan barang

Dalam rangka pengadaan barang untuk pemberian yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima bantuan pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.

Pencairan dana bantuan pemerintah dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima bantuan pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.

Pengadaan barang bantuan pemerintah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pelaksanaan penyaluran bantuan dalam bentuk barang kepada penerima bantuan pemerintah dilakukan oleh PPK atau penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak.

Adapun penerima bantuan pemerintah mengajukan permohonan pengadaan dan penyaluran barang kepada PPK dengan prosedur sebagai berikut :

#### 1. Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang

- Rencana definitif kebutuhan bantuan pemerintah dalam bentuk barang dan spesifikasi teknis barang di susun oleh Tim Teknis, selanjutnya oleh PPK dipergunakan sebagai dasar rencana pengadaan barang,
- Rencana pengadaan barang oleh PPK ditetapkan sebagai bagian dari dokumen pengadaan barang dalam bentuk Kerangka Kerja Acuan (KAK), penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), volume dan jenis/spesifikasi teknis barang serta draft surat perjanjian / kontrak,
- Rencana pengadaan barang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang oleh Panitia Pengadaan Barang dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012,

- Penyedia barang yang ditetapkan oleh PPK sebagai Pelaksana Penyedia Barang, wajib melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan isi dokumen perjanjian/kontrak dengan tidak merubah volume, spesifikasi teknis dan jika terjadi perubahan harus atas persetujuan dari PPK, dan
- Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia Barang kepada PPK dilaksanakan setelah hasil pekerjaan diperiksa/diuji oleh panitia pemeriksa/penerima barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak.

### C. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Prosedur penyaluran barang bantuan pemerintah bentuk sarana/prasarana dan bantuan lainnya yang memiliki lingkup Ditjen PPKL sebagai berikut :

- Penyaluran barang dilakukan oleh PPK sampai ke titik penerima bantuan pemerintah,
- Untuk jenis bantuan pemerintah dalam bentuk barang tertentu, pihak penyedia barang diharuskan untuk membangun / konstruksi / instalasi / merakit komponen atau barang tersebut,
- Pihak penyedia barang menjamin bahwa bantuan pemerintah dalam bentuk barang tersebut memenuhi persyaratan teknis baik kuantitas maupun kualitasnya.

2. Pemeriksaan serta serah terima barang.

Prosedur pemeriksaan dan serah terima barang bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai berikut :

- Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia Barang dengan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak,
- Pemeriksaan barang dilakukan oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke penerima bantuan bagi mengenai

jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak di tempat penyedia barang,

- Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penerima Barang mencatat seluruh hasil pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi teknis barang (merek, nomor seri barang dan/atau karakteristik barang lainnya) berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat,
- Hasil identifikasi barang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan diserahkan kepada PPK,
- Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi / instalasi / perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang,
- Penerima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang/jasa didampingi anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.
- Dalam hal penerima bantuan adalah lembaga pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka tembusan Berita Acara Serah Terima disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang terkait,
- Pemerintah Daerah mencatat asset hasil bantuan menjadi barang milik daerah.

#### D. KETENTUAN PERPAJAKAN

Tata cara perpajakan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara perpajakan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V  
PENGENDALIAN MUTU


A. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dilakukan oleh Eselon II terkait guna memperoleh data dan informasi tentang :
  - a. Ketepatan sasaran penerima bantuan,
  - b. Ketepatan besaran penerima bantuan,
  - c. Ketepatan penggunaan bantuan,
  - d. Permasalahan lainnya dalam penerimaan dan pemberian bantuan.
2. Evaluasi berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Eselon II terkait, dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pemberian bantuan dan perbaikan tata kelola.

B. SANKSI

1. Jika penerima bantuan tidak menepati surat pernyataan kesanggupan menerima bantuan pemerintah maka harus mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh Ditjen PPKL, dan
2. Jika penerima bantuan tidak mengoperasikan IPAL setelah serah terima barang maka pada tahun berikutnya tidak akan diberikan bantuan kembali.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
KERJASAMA TEKNIK



MUHAMMAD ZAKARIA

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

M.R. KARLIANSYAH